



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan upaya pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang sehat, bersih dan produktif ;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal, maka diperlukan pengaturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang bergerak di bidang usaha air minum.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum berupa uang dan barang milik daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Sistem Penyediaan Air Minum Bregas adalah Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal (Slawi) yang sistem operasionalnya dilaksanakan oleh PT (Perseroda) Tirta Utama Jawa Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. efektif;
- d. sosial;
- e. ekonomi;
- f. transparan;
- g. keadilan;
- h. manfaat; dan
- i. taat asas

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai penambahan modal kepada Perumda Air Minum untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian melalui pelayanan air minum.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan kemampuan operasional Perumda Air Minum;
- b. mendukung Program Hibah Air Minum;
- c. mendukung Program Regionalisasi Pemanfaatan Air Baku BREGAS;
- d. mendukung pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum Percepatan Pembangunan Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan sumber;
- b. jumlah dan waktu;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- e. pembinaan dan pengawasan;

Bagian Kesatu Bentuk dan Sumber

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum dalam bentuk uang dan barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.

- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum bersumber dari APBD.

Bagian Kedua Jumlah dan waktu

Pasal 8

- (1) Jumlah Modal Dasar pada Perumda Air Minum sebesar Rp137.757.180.893,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun 2021 sebesar Rp 89.597.166.885,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) meliputi :
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp 34.597.166.885,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Program Hibah Air Minum sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan kekurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 48.160.014.008,00 (empat puluh delapan miliar seratus enam puluh juta empat belas ribu delapan rupiah), diperuntukkan:
 - a. Melaksanakan Sistem Penyediaan Air Minum BREGAS sebesar Rp11.026.942.242,00 (sebelas miliar dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
 - b. Melaksanakan Program Hibah Air Minum sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah); dan
 - c. Pendampingan pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum Percepatan Pembangunan Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang sebesar Rp19.133.071.766,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Pemenuhan kekurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima hibah air minum dari Pemerintah Pusat Diteruskan kepada Perumda Air Minum sebagai Penyertaan Modal.

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah modal disetor pada Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal dan dianggarkan pada APBD.

Pasal 10

Pelaksanaan pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) direalisasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perumda Air Minum yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Air Minum berhak memperoleh dukungan berupa penambahan Penyertaan Modal Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban

Pasal 12

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Air Minum sebagai penerima Penyertaan Modal Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun buku berupa laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Air Minum yang telah diaudit sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 74);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 90); dan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 2),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH BUPATI TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH : (10-111/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURHAPID JUNAEDI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU
KABUPATEN TEGAL

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tegal guna meningkatkan sarana dan prasarana perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga Kabupaten Tegal dan sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Tegal. Hanya sejak tanggal 8 Januari 2020, PDAM ini harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal.

Penyetoran Penyertaan modal daerah kepada perusahaan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 89.597.166.885,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Penyertaan modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal merupakan beban Pemerintah Daerah dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Regional Bregas dan guna mendukung Program Hibah Air Minum.

Setelah adanya perubahan status menjadi Perusahaan Umum Daerah dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal, yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah telah memberikan Penyertaan Modal kepada perusahaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional perusahaan, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendukung program-program pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan air minum dan air bersih kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Hal ini dirasa perlu untuk memberikan arah, landasan, dan dasar hukum di dalam penyelenggaraan Penyertaan Modal bagi Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang profesional, terbuka, proporsional, dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan tertib adalah keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna serta didukung oleh bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian hasil program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dan hasil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan social adalah Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ekonomi adalah Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi Perumda Air Minum agar dapat lebih cepat mengembangkan usahanya untuk mencapai peningkatan nilai ekonomis Perusahaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan transparan adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan manfaat adalah keuangan Daerah diutamakan untuk kepentingan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan taat asas adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mendukung Program Regionalisasi Pemanfaatan Air Baku BREGAS dalam rangka :

1. meningkatkan sarana dan prasarana Perumda Air Minum;
2. meningkatkan kualitas pelayanan Perumda Air Minum; dan

3. meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan pengembangan perpipaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyertaan modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang telah disetor sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp 34.597.166.885,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri dari:

- a. Jaringan instalasi transmisi distribusi tahun 2000: Rp 498.802.727,00
- b. 1 (satu) unit kendaraan tangki air Tahun 2000: Rp 183.256.000,00
- c. 2 (dua) unit kendaraan tangki air Tahun 2002: Rp 329.500.000,00.
- d. Pemasangan pipa distribusi utama IKK Jatinegara tahun 2006: Rp 847.770.000,00
- e. Pemasangan pipa distribusi utama IKK Jatinegara tahun 2008: Rp 777.700.000,00
- f. Pembangunan Sarana Air Bersih IKK Tarub Tahun 2010: Rp 538.896.000,00
- g. Pembangunan jaringan pipa distribusi Kramat I (Kemantran) Tahun 2011: Rp 606.252.800,00
- h. Pembangunan jaringan pipa distribusi Kramat II (Dampyak) Tahun 2011: Rp 549.960.000,00
- i. Pembangunan jaringan pipa distribusi Kramat III (Padaharja) Tahun 2011: Rp 553.600.000,00
- j. Pembangunan jaringan pipa distribusi Tarub Tahun 2011: Rp 636.024.600,00
- k. Jaringan transmisi distribusi Lebaksiu Tahun 2012: Rp 1.488.900.000,00
- l. Jaringan transmisi distribusi Pangkah Tahun 2012: Rp 1.364.502.000,00
- m. Jaringan transmisi distribusi Kramat Tahun 2012: Rp 1.480.191.000,00
- n. Jaringan transmisi distribusi Tarub Tahun 2012: Rp 2.268.754.000,00

- o. Pembangunan sistem distribusi air minum SPAM Bregas Kecamatan Dukuhturi tahun 2012: Rp 4.444.000.000,00
- p. Pembangunan SPAM Bregas Kec. DukuhTuri , Kec. Talang, Kec. Balapulang Tahun 2013: Rp 7.881.696.684,00
- q. Pembangunan SPAM Bregas Kec. Adiwerna, Kec. Dukuhturi Tahun 2014: Rp 171.409.000,00
- r. Pembangunan SPAM Bregas Paket 1 – 6 Tahun 2015: Rp 3.563.640.894,00
- s. Pembangunan Air Bersih SPAM Bregas (Mata Air Suren dan Tenjo) Tahun 2019: Rp 4.946.715.407,00
- t. Pembangunan Air Bersih SPAM Bregas Tahun 2021: Rp 1.465.595.773,00

Huruf b

Penyertaan modal untuk mendukung Program Hibah Air Minum sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) untuk mendukung Program Hibah Air Minum telah dipenuhi dan direalisasikan sampai dengan Tahun 2021 dengan rincian :

- a. Program Hibah Air Minum Tahun 2013: Rp 8.000.000.000,00
- b. Program Hibah Air Minum Tahun 2014: Rp 6.000.000.000,00
- c. Program Hibah Air Minum Tahun 2015: Rp 6.000.000.000,00
- d. Program Hibah Air Minum Tahun 2016: Rp 9.000.000.000,00
- e. Program Hibah Air Minum Tahun 2017: Rp 7.500.000.000,00
- f. Program Hibah Air Minum Tahun 2018: Rp 1.500.000.000,00
- g. Program Hibah Air Minum Tahun 2019: Rp 3.000.000.000,00
- h. Program Hibah Air Minum Tahun 2020: Rp 4.500.000.000,00
- i. Program Hibah Air Minum berbasis kinerja Tahun 2020: Rp 5.000.000.000,00
- j. Program Hibah Air Minum Tahun 2021: Rp 4.500.000.000,00

Ayat (3)

Huruf a

Tambahan penyertaan modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp 11.026.942.242,00 (sebelas miliar dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) adalah beban Pemerintah Daerah dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Regional Bregas tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028.

Total beban Pemerintah Daerah dalam SPAM Bregas sebesar Rp 33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dari jumlah tersebut sudah dilaksanakan untuk pembangunan Sistem Distribusi Air Minum SPAM Bregas sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp 22.473.057.758,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Huruf b

Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) merupakan dana yang disiapkan Pemerintah Daerah dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan kembali Program Hibah Air Minum.

Huruf c

Pendampingan pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum Percepatan Pembangunan Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan , Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung , dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang sebesar Rp 19.133.071.766,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) adalah untuk Dana Pendampingan Urusan Bersama (DDUB) Pemerintah Kabupaten Tegal sejumlah 6.230 SR.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.